

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses kepailitan, hakim pengadilan dituntut untuk menilai fakta-fakta yang relevan secara objektif dan saksama.<sup>1</sup> Salah satu ciri khas dalam proses kepailitan dibandingkan dengan perkara perdata umum adalah adanya penerapan asas pembuktian sederhana. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mengamanatkan bahwa pembuktian sederhana harus dipenuhi dalam pemeriksaan permohonan pailit, sebagai syarat agar tercapai sita umum atas aset debitor yang menjadi jaminan untuk memenuhi kewajiban debitor tersebut kepada kreditor.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, kepailitan dapat terjadi apabila seorang debitor karena adanya suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan utang piutang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada dua orang kreditor atau lebih, dengan sekurang-kurangnya satu kreditor mempunyai piutang yang telah jatuh tempo dan memiliki hak untuk ditagih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iwan Sidharta, "Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016)", *Jurnal Legal Reasoning*, 2018, Vol. 1, No. 1, hlm. 37.

<sup>2</sup> Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Kasus Putusan No: 04/PDT.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *USU Law Journal*, 2016, Vol. 4, No. 4, hlm. 30.

<sup>3</sup> Yunita Kadir, "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2014, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.

Kepailitan adalah sebuah keadaan dimana aset debitor ditempatkan di bawah kendali pengurus yang ditunjuk pengadilan, yang bertindak di bawah pengawasan hakim dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini diambil ketika debitor dinyatakan pailit dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.<sup>4</sup>

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menentukan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”<sup>5</sup>

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ini merujuk kepada fakta adanya dua kreditor atau lebih dan fakta adanya utang yang telah jatuh tempo, tidak dibayar, dan dapat ditagih.<sup>6</sup>

Prinsip pembuktian sederhana, yang sering disebut sebagai pembuktian sumir, mencerminkan konsep dasar penilaian pembuktian dalam perkara kepailitan. Dengan demikian, pemeriksaan permohonan pailit dilakukan dengan cara yang disederhanakan dan dipercepat, tanpa terikat pada prosedur pembuktian formal yang lazimnya ditentukan dalam hukum acara perdata umum.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 12.

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>6</sup> Irhami dan Nova Yarsina, “Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst Antara PT. Prima Jaya Informatika Dengan PT. Telekomunikasi Selular”, *Ensiklopedia of Journal*, 2023, Vol. 5, No. 4, hlm. 333.

<sup>7</sup> Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2021, Vol. 28, No. 3, hlm. 642.

UU KPKPU tidak memberikan definisi yang rinci atau parameter khusus mengenai pembuktian sederhana, hanya mengatur bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang secara jelas menunjukkan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Akibatnya, penerapan dan penafsiran pembuktian sederhana sangat bergantung pada pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya penafsiran dan inkonsistensi dalam penalaran dan hasil putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan.<sup>8</sup>

Tidak semua perkara yang berkaitan dengan utang piutang dapat dinilai dengan pembuktian sederhana, beberapa utang piutang mengandung kompleksitas yang menghalangi pembuktian secara langsung, meskipun kewajiban tersebut sebenarnya ada. Hal ini menimbulkan tantangan berkelanjutan dalam penerapan konsep pembuktian sederhana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.<sup>9</sup>

UU KPKPU, khususnya Pasal 2 ayat (1), cenderung berpihak kepada kepentingan kreditor karena memberikan kemudahan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor, dengan syarat syarat hukumnya terpenuhi. Selain itu, penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) memudahkan proses kepailitan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Iwan Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>9</sup> A.A. Sagung Wira Chantioka & Ibrahim, "Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit", *Jurnal Kertha Wicara*, 2018, Vol. 1, No. 17, hlm. 5.

<sup>10</sup> Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Namun, kemudahan ini juga dapat menimbulkan akibat yang merugikan, termasuk potensi kerugian bagi kreditor. Tanpa itikad baik, debitor yang memenuhi syarat formil pailit bahkan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, sehingga menyalahgunakan proses kepailitan.<sup>11</sup>

Saat ini, penerapan asas pembuktian sederhana yang secara formil diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU masih cenderung berbeda-beda, sehingga sering kali menghasilkan inkonsistensi putusan pengadilan. Ketidakkonsistenan ini tercermin dalam berbagai penafsiran yang diterapkan oleh hakim dalam berbagai kasus kepailitan, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam bagaimana pembuktian sederhana dipahami dan diterapkan dalam praktik.<sup>12</sup>

Perbedaan pandangan terhadap pembuktian sederhana ini dapat dilihat dari 2 contoh kasus putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, yang pada pokoknya kedua putusan tersebut memiliki perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU sekaligus menghasilkan putusan yang berbeda juga oleh majelis hakim. Hal ini memperlihatkan adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan hukum terkait pembuktian sederhana itu sendiri yang bisa saja merugikan para pihak.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Iwan Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Praktik yang menunjukkan beragamnya pandangan hakim dalam menafsirkan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Penulis memfokuskan kajian pada bagaimana standar pembuktian sederhana yang secara konsep normatif diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang berkaitan erat dengan syarat dalam Pasal 2 ayat (1), diterapkan dalam praktik dan proses beracara di pengadilan niaga. Penelitian ini secara khusus juga akan menganalisis dua putusan pengadilan yang menjadi objek utama dalam kajian untuk melihat konsistensi serta arah penerapan konsep tersebut di tingkat praktik.

Selaku masyarakat yang turut berperan dalam menjaga keadilan dan efektivitas sistem hukum, perlu untuk melihat dan mengawasi penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan kepailitan. Meskipun penggunaan standar pembuktian yang disederhanakan dapat mempercepat proses peradilan, kebijaksanaan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak para pihak, dan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap didasarkan pada asas keadilan dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rulman Ignatius Rongkonusa dkk, "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Persidangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2023, Vol. 2, No. 2, hlm. 139.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana untuk menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst?
2. Bagaimana standar penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana untuk menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi standar penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam perkembangan ilmu hukum. Adapun manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini meningkatkan pemahaman hukum khususnya mengenai standar penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pijakan referensi yang berhubungan dengan pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai wawasan dan informasi bagi penulis, khususnya mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap penerapan hukum mengenai standar penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Penulis melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Standar Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst)” merupakan penelitian yang

penulis teliti secara orisinal, bukan dari hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain lalu pindahkan ke penelitian penulis.

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Natashya Friska Salsabila	Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta Atau Keadaan Sederhana Dalam Permohonan Pernyataan Pailit (2021)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan.	Penelitian ini menitikberatkan pada perumusan konsep pembuktian terhadap fakta atau keadaan sederhana atas persyaratan permohonan pernyataan pailit dan implementasinya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data hanya mengacu pada studi pustaka. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perbandingan standar pembuktian sederhana dalam 2 putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan studi dokumen.
2.	Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi	Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2021)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai konsep atau prinsip pembuktian sederhana dengan metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.	Penelitian ini berfokus terhadap pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan membandingkan pembuktian sederhana dalam kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pembuktian sederhana dalam kepailitan saja, dan fokus terhadap

				pertimbangan hakim terkait standar penerapan pembuktian sederhana dalam kepailitan.
3.	Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan	Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2023)	Penelitian ini sama-sama memiliki fokus terhadap pembahasan prinsip penerapan pembuktian sederhana dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.	Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya terhadap pembuktian sederhana sebagai syarat penundaan kewajiban pembayaran utang dan syarat permohonan putusan PKPU sesuai Pasal 222 UU KPKPU, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus terhadap pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan pada putusan pailit.
4.	Tita Oktaviani, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto	Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015) (2020)	Pada penelitian ini sama-sama fokus membahas tentang pembuktian sederhana pada perkara kepailitan melalui analisis kasus putusan.	Penelitian ini fokus terhadap bagaimana alasan hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada Putusan MA No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015 dengan mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap eksekusi harta debitor, sedangkan penelitian penulis fokus pada standar penerapan pembuktian sederhana pada perbandingan 2 putusan pengadilan dengan melihat pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana pada putusan tersebut.
5.	Dimas Gherry Ade Duandana	Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan (2012)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.	Fokus utama pembahasan penelitian ini hanya mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga atas perkara kepailitan dan membahas mengenai

				hambatan yang terjadi dalam penerapan pembuktian sederhana, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap perbandingan standar penerapan pembuktian sederhana dalam 2 putusan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana untuk menjatuhkan putusan pailit.
--	--	--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan mengenai Penerapan Hukum

Definisi mengenai hukum pada dasarnya sudah banyak dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh E.M. Meijers dalam bukunya yang berjudul “*De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*”, yang menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur pola tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman bagi penguasa negara yang dibuat berdasarkan atas pertimbangan kesusilaan.<sup>14</sup>

Hukum merupakan suatu norma yang didasarkan pada kehidupan atau fenomena sosial yang terjadi saat hukum itu diterapkan. Secara sederhana, hukum adalah refleksi dari kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Sebagai konsekuensi logis, hukum diharapkan dapat

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 3.

menjawab problematika kontemporer dari sistem kemasyarakatan yang ada. Hukum secara esensial dalam dirinya, harus bersifat responsif.

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Selain itu menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>15</sup> Menurut Lily Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>16</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Seorang tokoh *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Hukum tidak dapat disebut hukum apabila tidak pernah dilaksanakan atau diterapkan. Jadi penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum memang diciptakan untuk dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> Andika Trisno dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksekutif*, 2017, Vol. 1, No. 1, hlm. 2-3.

<sup>16</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm 223.

<sup>17</sup> M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, 2020, Vol. 4, No. 1, hlm. 143.

Kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum yang dapat diwujudkan melalui tindakan hukum oleh para penegak hukum. Terciptanya asas kepastian hukum ini adalah untuk menunjukkan kejelasan suatu peraturan hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Kepastian dan keadilan merupakan tujuan utama hukum dalam pelaksanaan hukum untuk melindungi serta mendorong terciptanya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam penerapan hukum secara konkret dapat mewujudkan kepastian, sehingga keadilan dan kepastian disebut juga sebagai hakekat hukum.<sup>19</sup>

Penerapan hukum sebaiknya tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan harus menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum, harus dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, seperti halnya yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum progresif.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:<sup>21</sup>

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan

---

<sup>18</sup> Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, “Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Mimbar Yustitia*, 2023, Vol. 7, No. 2, hlm. 185.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 186.

<sup>20</sup> Ahmad Faisal, “Penegakan Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo”, *International Journal of Cross Knowledge*, 2023, Vol. 1, No. 2, hlm 322.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009 hlm. 15.

c. Sarana penggerak pembangunan.

## 2. Tinjauan mengenai Kepailitan

Dua istilah di Indonesia yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang atau subjek hukum yang tidak lagi dapat membayar utangnya yaitu pailit atau bangkrut. Dari sudut etimologi, kata pailit berasal dari bahasa Italia yaitu “*faillie*” atau “*fallimento*”, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis menjadi “*failite*”. Istilah *failite* kemudian diadopsi dalam bahasa Belanda menjadi kata “*faillie(t)*” dan diterjemahkan menjadi “pailit” dalam bahasa Indonesia.<sup>22</sup>

Istilah pailit di Indonesia ditujukan pada seseorang yang tidak lagi mampu membayar utangnya. Sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) diberlakukan, pengaturan mengenai penyelesaian pembayaran utang yang berlaku adalah peraturan mengenai *Faillissements Verordening* (FV) sebagai peninggalan zaman kolonial Belanda.<sup>23</sup>

Istilah pailit atau kepailitan selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU KPKPU, yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>24</sup>

3.

---

<sup>22</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Rumusan istilah pailit atau kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU tersebut sangat bersifat teknis dan tidak menggambarkan pengertian sehari-hari dari istilah pailit yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Keadaan pailit dan syarat-syarat agar dinyatakan pailit diatur secara khusus yang bersifat teknis dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>25</sup>

Pailit, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan pendapat bahwa pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Terdapat suatu keadaan yang mengharuskan adanya campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>26</sup> Kemudian menurut Zaeni Asyhadie pada pokoknya kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar kreditnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>27</sup>

Pada intinya secara umum, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Afif Khalid dkk, "Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit", *Al'Adl Jurnal Hukum*, 2022, Vol. 14, No. 1, hlm. 224.

<sup>27</sup> *Ibid.*

utang-untangnya dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini biasanya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU KPKPU) menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil baik untuk kreditor maupun debitor, yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.<sup>29</sup>

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kelangsungan usaha dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas keadilan bermaksud bahwa kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan mencegah adanya kesewenang-wenangan. Serta asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiilnya

---

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 32.

<sup>29</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 75-76.

merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>30</sup>

Hukum kepailitan tidak dilahirkan dari ruang hampa nilai atau tanpa doktrin. Hukum kepailitan itu lahir dari adanya suatu landasan yang disebut sebagai prinsip. Asas atau prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan suatu norma atau kaidah hukum. Oleh sebab itu untuk memahami kaidah hukum kepailitan secara holistik berarti juga harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari norma-norma yang dikandung dalam kepailitan itu sendiri.<sup>31</sup>

### 3. Tinjauan mengenai Pembuktian Sederhana

Pembuktian sederhana, dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU disebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.<sup>32</sup>

Jadi pembuktian sederhana dimaksudkan pada pembuktian mengenai adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Afif Khalid dkk, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>32</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>33</sup>

Pengaturan mengenai suatu pembuktian sederhana dalam kepailitan di Indonesia telah dimulai pada saat masa berlakunya *Faillissements Verordening* (FV), yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5) FV. Menurut Sudargo Gautama, bila melihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) FV mudah untuk mengabulkan permohonan pailit bagi kreditor yang mengajukan permohonan pailit debitor, karena di dalam pasal tersebut diatur bahwa permohonan pailit harus dipenuhi jika kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak untuk menagih secara sumir atau sederhana.<sup>34</sup>

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa FV antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sumir. Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>35</sup>

Apabila kalimat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dipahami sebagai kalimat yang menyatakan hubungan

---

<sup>33</sup> Yofi Permatasari, dkk, "Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2024, Vol. 5, No. 10, hlm. 8.

<sup>34</sup> Hendri Siahaan dkk, "Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2024, Vol. 3, No. 8, hlm. 1741.

<sup>35</sup> *Ibid.*

kausalitas sebab akibat, maka kalimat tersebut dapat diuraikan dalam kalimat sebab dan kalimat akibat, yaitu :<sup>36</sup>

- Kalimat sebab/variabel bebas: Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Kalimat akibat/variable terikat: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

Sebelum memasuki proses pembuktian sederhana, sebaiknya harus ditinjau terlebih dahulu mengenai hubungan hukum yang mendasari perikatan utang-piutang antar para pihak dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Menurut para ahli, pembuktian sederhana dapat terlaksana apabila pihak termohon pailit atau debitor tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*. *Exceptio non adimpleti contractus* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa kreditor yang terlebih dahulu tidak melakukan prestasi.<sup>37</sup>

Sampai saat ini pengadilan baik *judex facti*, *judex juris*, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.<sup>38</sup> Namun bisa diambil definisi mengenai pembuktian

---

<sup>36</sup> Indah Wijayati “Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Nomor : 48/pailit/2012/pn.niaga.jkt.pst dan Putusan Nomor : 704 K/pdt.sus/2012”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm 7.

<sup>37</sup> Arfan Syarif Sutrisno dan Ferdi, “Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan”, *Ekasakti Legal Science Journal*, 2025, Vol. 2, No. 2, hlm 140.

<sup>38</sup> Iwan Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 41.

sederhana menurut kurator senior Jamaslin James Purba, yaitu yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai eksistensi dari minimum adanya satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.<sup>39</sup>

Definisi dan batasan dalam penggunaan pembuktian sederhana tidak dijelaskan dalam undang-undang sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar diantara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan.<sup>40</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan pendekatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>41</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan

---

<sup>39</sup> Fitri Novia Heriani, *Memahami Konsep Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Pailit/PKPU*, 13 Maret 2024, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/>, diakses tanggal 17 Juni 2025.

<sup>40</sup> Mulyani Zulaeha, "Model *Solvable Test* Pada Pembuktian Kepailitan Di Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Keadilan Bagi Debitor Perusahaan", *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2018, Vol. 3, No. 2, hlm. 235.

<sup>41</sup> Kernelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, Vol. 7, No. 1, hlm. 24.

perilaku setiap orang, penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, dan sistematik hukum.<sup>42</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Concept Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>43</sup> Ketiga pendekatan tersebut penulis gunakan untuk menelaah dan menganalisis terkait standar konsep pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, sebagaimana yang dijelaskan berikutnya.

**Pertama**, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>44</sup> Hal ini harus dilakukan oleh penulis dalam hal menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pemecahan masalah terkait standar pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

**Kedua**, pendekatan konseptual akan berfokus pada analisis terhadap pandangan konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan

---

<sup>42</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 12.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133-135.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

permasalahan penelitian.<sup>45</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk menelaah suatu konsep terkait pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

**Ketiga**, pendekatan kasus yaitu analisis terhadap norma-norma hukum yang diimplementasikan dalam praktik hukum atau putusan pengadilan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan fakta kasus dan norma yang relevan.<sup>46</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk membandingkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus lain dengan kasus yang penulis angkat yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.

### 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan studi kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian.<sup>47</sup> Sumber data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - 3) Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg; dan
  - 4) Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada untuk analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:
  - 1) Buku-buku tentang Hukum Kepailitan, Kreditor Debitor dalam Kepailitan, dan Buku Hukum Acara Perdata;
  - 2) Jurnal-jurnal, hasil penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) tentang pembuktian sederhana dalam kepailitan, dan yang berkaitan dengan penelitian penulis; dan
  - 3) Artikel-artikel tentang kepailitan dan pembuktian sederhana dalam kepailitan.

---

<sup>47</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 66-67.

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa dokumen yang memberikan pembenaran dan pelengkap dokumen hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, penulis juga mengumpulkan bahan kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan hukum kepailitan, hukum pembuktian, dan pembuktian sederhana dalam kepailitan.

Studi dokumen digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan dokumen berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu dengan metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data atau putusan yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keabsahannya kemudian

disusun secara sistematis.<sup>48</sup> Selanjutnya dikaji dan dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat argumentasi atas hasil penelitian dan kesimpulan secara deskriptif yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>49</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdapat keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran pendahuluan, meliputi konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan umum mengenai hukum kepailitan, meliputi pengertian, tujuan, syarat-syarat, dan asas-asas kepailitan, selanjutnya tinjauan mengenai teori pembuktian yang meliputi pengertian, alat bukti dalam hukum acara perdata, dan konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan termasuk pandangan para ahli terkait pembuktian sederhana, serta tinjauan mengenai hukum kepailitan dalam hukum Islam yang meliputi dasar hukum, pengertian, syarat kepailitan, status dan akibat hukum pernyataan pailit.

---

<sup>48</sup> Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 2.

<sup>49</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, 2023, hlm. 91-92.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam beberapa sub bab yang secara umum akan menganalisa dan membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menilai pembuktian sederhana untuk menyelesaikan perkara kepailitan pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, apa yang membedakan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan bagaimana standar yang digunakan dalam penerapan pembuktian sederhana pada perkara kepailitan.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan penelitian dengan merangkum jawaban dan menyajikan kesimpulan akhir atas permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia.